

PEMBERDAYAAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Khotibul Umam

khotibul.umam@uin-suka.ac.id
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Abstrak

Penyalahgunaan Napza menjadi salah satu kasus yang ada di Indonesia dan membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Pemerintah dan komponen masyarakat perlu melakukan upaya dalam hal pencegahan dan rekayasa lain dalam pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza. Peningkatan kasus dari setiap tahunnya tidak dapat dielakan.

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian pustaka (*library research*). Kajian dalam penelitian pustaka ini lebih memusatkan kepada pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza dalam perspektif manajemen kesejahteraan sosial. Kajian ini memotret aktivitas pemberdayaan melalui kombinasi data literatur dengan data wawancara dan observasi yang ada.

Hasil analisis data primer dan sekunder pada penelitian ini adalah (1) penyalahgunaan Napza dan dampak yang ditimbulkan diantaranya (i) dampak individu: dampak mental, dampak fisik, dampak emosional, dampak spiritual, retardasi. (ii) dampak masyarakat/keluarga: ekonomi, psikis, dan sosial. (2) pemberdayaan terhadap penyalahgunaan napza dilakukan dengan bentuk sinergi kerjasama antar komponen pemerintah dan masyarakat, dilakukan secara terus menerus dan menyatakan sebagai “perang” terhadap napza. Pemanfaatan modal sosial sebagai pendorong partisipasi aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan napza. (3) Manajemen kesejahteraan sosial sebagai upaya pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza, memandang upaya pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza sebagai tujuan yang memerlukan proses pengorganisasian individu dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan, diawali dengan (i) perencanaan, (ii) pengorganisasian, (iii) pemberian dorongan, dan (iv) pengawasan.

Kata kunci : pemberdayaan, manajemen kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial, penyalahgunaan, napza

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kasus penyalahgunaan Narkotika, Psiko-tropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang besar. Kasus penyalahgunaan di Indonesia dalam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan

keterangan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya. Kalau melihat data yang ada penyalahgunaan NAPZA sudah mencapai sekitar 3,6 juta jiwa (Alika, 2019). Pengguna napza yang paling

banyak usia 15 tahun hingga 65 tahun yang tembus sampai 3 juta (Chaniago, 2019).

Kasus yang terus meningkat dalam tiap tahunnya termasuk jangkauan yang luas tersebut sudah mencapai tingkat keresahan dan mengawatirkan. Kini Napza tidak hanya menyasar pada wilayah perkotaan, tetapi di pelosok-pelosok desa penyalahgunaan napza sudah menyebar. Hal tersebut ditunjang dengan adanya program-program tentang pencegahan Napza di berbagai desa yang di dukung oleh BNN (Humas BNN, 2015). Selain pada sisi tempat, penyalahgunaan napza sekarang juga sudah multi sector, mulai dari kalangan orang yang taraf ekonominya mapan, sampai keluarga dengan ekonomi kurang mampu. Dalam pandangan World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa apabila ada 1 kasus penyalahgunaan napza dilingkungan setempat, maka dalam prakteknya ada sekitar 10 kasus penyalahgunaan napza dilingkungan tersebut (Padmiati & Kuntari, 2017, p. 145).

Penyalahgunaan napza setiap hari semakin meluas dan tidak terkendali. Hampir semua kalangan kelompok sosial masyarakat sudah menjadi korban penyalahgunaan Napza. Mulai dari kelompok kaya dan miskin, kelompok dewasa, remaja, dan anak-anak. Data yang terus meningkat yakni pada kalangan usia produktif (generasi muda) yang berkisar antara usia 15-40 tahun peningkatannya mencapai 24-28 persen (Puslitdatin BNN, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyono disebutkan bahwa pengguna Napza yang paling dominan yakni usia 25-29 tahun, kalau dilihat berdasarkan kelompok umur. Mengacu pada kasus Napza 176.344 yakni lebih dari 54,22% adalah kelompok usia kurang dari 29 tahun (Sunit Agus Tri Cahyono, 2010, p. 84).

Skala yang lebih kecil yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) penyalahgunaan napza juga tidak kalah peningkatannya. Provinsi DIY yang terkenal dengan kota pelajar dan pariwisatanya juga menjadi sasaran emas dari oleh para pengedar narkoba. Dalam penelitian BNN dan Puslitkes UI tahun 2011 mengatakan bahwa prevalensi DIY sekitar 69.700 orang atau 2,8% dari jumlah penduduk rentan. Data tersebut mengungkap beberapa kategori yakni 27.414 orang coba pakai, 40.384 yang intens/rajin pakai, 1.717 orang pecandu suntik, 24.822 orang yakni pecandu bukan suntik. Kelompok pengguna yakni kaum pekerja, pelajar, Wanita Pekerja Seks (WPS) dan anak jalanan (Gunawan, 2016, p. 20).

Upaya perlindungan bagi warga dalam kontek penyalahgunaan napza telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari pendekatan hukum yakni sanksi pidana sampai kepada pendekatan kemanusiaan yakni sanksi sosial yakni rehabilitasi. Dalam pendekatan hukum berbagai aturan telah banyak dikeluarkan terutama untuk menjerat para pengedar, bandar dengan hukuman yang sangat berat. Selain itu dalam pendekatan lain pemerintah juga sudah berusaha perubah pendekatan khususnya bagi para pemakai napza yakni dengan pendekatan yang lebih halus yang mengarah pada keberpihakan korban penyalahgunaan napza. Pendekatan ini mengarah kepada pendekatan sanksi pidana kepada sanksi rehabilitasi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 54 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mengatakan bahwa para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Perubahan ini tidak sekedar karena tindakan alternatif semata, para pecandu dan korban penyalahgunaan napza tidak

akan efektif dari derita yang dihadapinya sebagai korban kalau menggunakan pendekatan sanksi pidana. Menurut Riza Sarasvita & Rahardjo Budi mengungkapkan bahwa pemenjaraan tidak akan merubah perilaku pengguna kearah yang positif (Gunawan, 2016, p. 20).

Pendekatan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dan membutuhkan keterliatan masyarakat. Terbatasnya lembaga rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan napza belum sejatinya tidak mampu untuk menampung dan mengimbangi peningkatan jumlah korban penyalahguna napza. Hal ini perlunya masyarakat ikut andil untuk bisa bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan napza. Melalui peraturan Menteri Sosial RI No 26 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Napza menyebutkan dalam pasal 29 ayat 1 yakni masyarakat memiliki kesempatan yang besar untuk bisa terlibat dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza.

Perkembangan jumlah penyalahgunaan napza yang tidak bisa dikendalikan, dibutuhkan penanganan secara serius. Pentingnya pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk saling memberikan keseriusan terhadap peryalahgunaan napza. Ini tidak bisa ditangani sendiri-sendiri oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kekompakan dan keseriusan dari berbagai elemen yang ada. pemerintah melalui berbagai lembaganya sudah berupaya mengatasi persoalan ini, tetapi elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam mengatasi persoalan ini. Keterlibatan tersebut tidak hanya sebagai objek program dari pemerintah saja, elemen masyarakat

diperlukan dan dilibatkan sebagai subjek dalam penanganan penyalahgunaan napza.

Wujud nyata dalam melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat ini patut didorong dalam rangka memberikan kepedulian bersama untuk penanganan penyalahgunaan napza. Dari situ peneliti tertarik untuk lebih memperdalam melalui kajian literature ini tentang keterlibatan masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan napza. Keterlibatan tersebut lebih menitik beratkan pada bagaimana masyarakat mengelola aktifitas pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan napza di Yogyakarta. Kajian ini lebih melihat dalam perspektif manajemen kesejahteraan sosial dalam penanggulangan penyalahgunaan napza.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian pustaka (*library research*). Dalam pandangan Mestika Zed, kajian ini peneliti tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur yang ada, tetapi lebih kepada melalukan aktifitas kegiatan proses pengumpulan data pustaka melalui membaca dan mencatat serta pengolahan bahan penelitian (Umam, 2020, p. 26). Penelitian pustaka ini dilakukan untuk mencari dan mengolah data-data primer dan data sekunder yang ada.

Kajian dalam penelitian pustaka ini lebih memusatkan kepada pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza dalam perspektif manajemen kesejahteraan sosial. Kajian ini memotret aktivitas pemberdayaan melalui kombinasi data literatur dengan data wawancara dan observasi yang ada.

PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN BAHAYA YANG DITIMBULKAN

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) merupakan zat yang sebenarnya sering digunakan di dunia pengobatan. Seorang dokter ketika akan melakukan operasi bedah, menenangkan pasien dan lainnya biasa menggunakan napza. Ini tentu sesuai dengan kadar dan ketentuan yang sudah diketahui (tanpa berlebihan). Walaupun tidak semua jenis napza yang dibolehkan untuk pengobatan (Umam, 2013, p. 22). Kalau dilihat dari secara terminology, terdapat banyak istilah yang sering digunakan dikalangan masyarakat. diantaranya yakni Narkoba, Napza, Narkotika, Obatterlarang, Zat adiktif, Psikoaktif, *Madat*, *Drug*, *Medicine*, obat bius dan lainnya. Semua istilah tersebut memiliki kesamaan yakni *addiction* atau sesuatu yang bisa berakibat pada *addict*. *Addiction* yakni segala jenis zat yang dapat mengakibatkan kecanduan, ketagihan, dan dapat merusak system kerja otak (Saputra, 2017, p. 72).

Peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Sementara ada penjelasan lain yakni dalam UU No, 5 tahun 1997 tentang psikotropika mengatakan bahwa “psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif merupakan zat bukan narkotika atau psikotropika yang berkhasiat adiktif, ketagihan psikis, dan fisik yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Ada beberapa jenis yang sangat berbahaya dan tidak digunakan sebagai pengobatan yakni narkotika golongan I seperti heroin, kokain, ganja dan psikotropika golongan I seperti LSD, STP. Hal tersebut bukan golongan obat dan menyebabkan potensi ketergantungan yang sangat tinggi (Kuntjorowati, 2012, p. 13).

Napza merupakan zat yang tidak bisa sembarangan/ bebas digunakan oleh seseorang. Ada jenis dan ketentuan tersendiri yang dibolehkan dalam penggunaan napza. Ketika tidak mendapatkan ijin/ resep dokter dan dikonsumsi dengan dosis yang tidak kerukur ini disebut penyalahgunaan. UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika penyalahgunaan napza diartikan sebagai orang yang menggunakan napza tanpa hak dan melawan hukum. Penyalahgunaan napza merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak dibenarkan secara hukum.

Penyalahgunaan napza sudah menjadi ancaman nyata. Di Indonesia tindakan penyalahgunaan napza sudah menjadi isu strategis nasional yang harus diperangi bersama. hal ini sudah menjadi momok yang menakutkan dikalangan masyarakat. semua elemen sejatinya harus mampu untuk berjuang dalam mengatasi persoalan ini. Ketika semua elemen secara bersama-sama serius dalam penganggulangan penyalahgunaan napza, ini menjadi modal dasar dan pondasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Terdapat banyak hal yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan napza, baik

secara individu, keluarga, lingkungan atau dalam skala nasional. Hal tersebut juga paparkan dalam penelitian Saputra yang mengatakan bahwa penyalahgunaan napza mengakibatkan persoalan lain dikalangan masyarakat diantaranya (Saputra, 2017, p. 80);

1. Menimbulkan berbagai masalah criminal dan perilaku negatif
2. Berakibat pada bobroknya mental dari para generasi muda
3. Keamanan dan kenyamanan masyarakat menjadi terganggu
4. Korban penyalahgunaan napza menjadi tidak bisa memecahkan permasalahan hidupnya karena penggunaan napza dijadikan solusi pemecahan masalahnya.
5. Peningkatan jumlah penyalahgunaan napza disuatu lingkungan tersebut.

Selain itu ada juga dampak yang ditimbulkan secara khusus bagi individu korban penyalahguna. Seperti yang dikemukakan oleh Abdalla yakni (Suradi, 2017, pp. 92–93): *Pertama*, Dampak terhadap kondisi mental. Dampak ini dalam bentuk sugesti, yakni selalu muncul keinginan-keinginan dalam menggunakan Napza kembali. Gambaran suara-suara yang terus menggema di dalam kepala untuk menyuruh menggunakan napza. Selain itu juga berakibat pada tindakan impulsif, pikiran serta perilaku obsesif. Disini akal sehat sudah tidak berfungsi bagi pecandu atau korban, pikirannya hanya tertuju bagaimana bisa menggunakan/ mendapatkan napza. *Kedua*, Dampak Terhadap Fisik. Dampak fisik yang ditimbulkan sangat beragam, mulai dari yang ringan sampai kepada yang berat. Beberapa diantaranya yakni pegal-pegal, ngilu, sakit-sakitan pada seluruh tubuh, kram otot dan insomnia. Dampak yang

masuk dalam golongan berat yakni lebih pada organ dalam tubuh misal katup jantung bocor, paru-paru bolong, gagal ginjal, liver rusak, inveksi virus hepatitis C dan *HIV/AIDS*.

Ketiga, Dampak terhadap emosional, pada sisi emosional akan terjadi perubahan yang drastis terutama pada perubahan *mood* yang bisa memicu perilaku agresif yang berlebih, emosi yang sangat labil, dan berakibat pada tindakan/ perilaku kekerasan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yakni munculnya perilaku acuh/ ketidakpedulian pada lingkungan (orang lain), memiliki perasaan tidak berguna dan stress mendalam yang berakibat pada tindakan bunuh diri. *Keempat*, Dampak spiritual, hal tersebut lebih kepada aktivitas yang tidak produktif, dengan bermalas-malasan dengan tidak mau sekolah, meninggalkan kegiatan ibadah. Lebih banyak mengisolasi diri, menjauh dari keluarga, teman-teman dan masyarakat. *Kelima*, Retardasi yakni tindakan yang dilakukan tidak memiliki pola pikir dan kestabilan emosi seperti layaknya orang-orang seusianya. Korban tidak mampu membuat keputusan sendiri karena kemampuan berpikirnya terbatas. Emosi korban tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri dan tidak tertarik untuk menjalin relasi sosial dengan keluarga dan lingkungannya.

Dampak lain yang ditimbulkan pada penyalahgunaan napza tidak hanya pada persoalan individu saja, seperti yang sudah disampaikan diatas. Tetapi pada lingkungan keluarga korban penyalahgunaan napza juga bisa berakibat munculnya berbagai permasalahan baru yang dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya yakni: (1) permasalahan ekonomi di dalam keluarga. Dari sisi ekonomi akan mengalami

peningkatan pengeluaran, banyak kasus harta milik keluarga dijual oleh korban untuk memenuhi hasrat membeli napza. (2) Permasalahan Psikis, perasaan ketenangan dan kenyamanan keluarga akan terganggu, karena ketika korban mengalami *sakaw* bisa melakukan tindakan kekerasan untuk bisa mendapatkan uang. (3) Permasalahan Sosial, dalam membangun dan mengembangkan hubungan antar anggota keluarga akan mengalami masalah, termasuk juga pengembangan relasi dengan lingkungan akan mengalami masalah. Pada sisi lain korban akan menciptakan suasana sosial dalam keluarga yang tidak harmonis (Suradi, 2017, p. 93).

PEMBERDAYAAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Penyalahgunaan napza merupakan problem sosial yang harus diatasi secara bersama-sama. Upaya dalam rangka mengatasi problem tersebut harus menjadi program secara nasional yang berkelanjutan sehingga bisa mencapai hasil yang diharapkan. Dalam menjalankannya semua orang harus merasa memiliki rasa tanggung jawab yang sama untuk melakukan “perang” terhadap napza.

Upaya penanganan penyalahgunaan napza tidak bisa dilakukan melalui program-program insidental. Tidak bisa juga melalui program yang temporer melalui event-event dengan skala besar semata. Jika upaya itu dilakukan akan sangat kecil dampaknya dalam penganggulangan penyalahgunaan napza.

Penanganan penyalahgunaan napza membutuhkan energy yang sangat besar dan mobilisasi masyarakat yang sangat kuat untuk bisa menanggulangnya. Aktivitas pelibatan masyarakat ini tidak hanya sekedar temporer semata, tetapi

dibutuhkan secara berkelanjutan. Pelibatan masyarakat ini juga harus didorong dan diberi peran untuk bisa menjadi subjek dalam penanggulangan penyalahgunaan napza. Dari situ maka penting untuk melakukan aktivitas pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah aktivitas yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Menurut Ife dalam catatannya mengatakan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged*). “*empowerment aims to increase the power of the disadvantaged*”. Pada pengertian Ife tersebut dapat diartikan bahwa pemberdayaan yakni dengan menciptakan suasana kondisi masyarakat yang dapat meraih keberkuasaan, sehingga tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Huda, 2009, pp. 270–273).

Menurut pendapat Bryant dan White, pemberdayaan masyarakat sebagai upaya dalam rangka menumbuhkan kewenangan dan kekuasaan yang lebih kepada masyarakat melalui mekanisme dari dalam (*build in*), ini akan berguna dalam rangka meluruskan keputusan alokasi yang adil, dengan menjadikan masyarakat memiliki pengaruh (Umam, 2013, p. 32). Dengan adanya kewenangan yang lebih kepada masyarakat tentu ini juga akan berdampak positif yakni peranan masyarakat menjadi lebih aktif. Cita-cita bahwa masyarakat sebagai subjek dari aktivitas pemberdayaan bisa terwujud melalui partisipasi dan proaktif masyarakat didalamnya.

Pandangan lain yakni Bahransyaf mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu upaya yang dikerjakan secara sengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan perencanaan,

pengambilan keputusan dan melakukan pengelolaan sumberdaya yang ada melalui *collective action* dan *networking* sehingga bisa mempunyai kapasitas, kemampuan dan kemandirian baik secara ekonomi dan sosial dalam mengatasi masalah sosial yang ada di lingkungannya. Aktivitas ini didorong melalui pendekatan *bottom-up*, yakni hal pertama dan utama dalam aktivitas pemberdayaan melalui mekanisme dorongan dan inisiatif dari masyarakat. Masyarakatlah yang harusnya diberikan berbagai kewenangan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan evaluasi (Bahransyaf, 2011, p. 21).

Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan napza harus didorong pada proaktif masyarakat. Karena substansi dari pemberdayaan adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam melakukan kegiatannya. Masyarakat didorong untuk mampu menjadi inisiator utama dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Karena masyarakatlah yang tahu persis dan mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi di lingkungannya.

Penyalahgunaan Napza akan mampu teratasi ketika elemen masyarakat aktif melakukan berbagai kegiatan penanggulangan. Melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat menuangkan ide actual dan aksi nyata untuk dapat menjaga dan mengatasi permasalahan napza di lingkungannya. Dalam melakukan pemberdayaan penting untuk membangun dan memanfaatkan institusi local untuk dapat bekerja secara maksimal. Misalkan adanya komunitas pemuda, komunitas RW/Dukuh, paguyuban warga dan lain sebagainya. Dengan adanya komunitas tersebut setiap

orang dalam masyarakat akan memiliki tingkat kepedulian bersama dalam menjaga dan mengatasi problem-problem penyalahgunaan napza di lingkungannya.

Institusi local yang ada di masyarakat wajib untuk dimanfaatkan dan atau dibangun melalui pendekatan *community organization*. Pendekatan komunitas organisasi digunakan untuk mendorong institusi local dalam proses manajemen agar berjalan dengan baik. Hal ini untuk memaksimalkan berbagai program-program dengan baik mulai dari proses perencanaan sampai pada tahapan evaluasi/pengawasan. Selain itu juga untuk memaksimalkan institusi local agar tetap berkelanjutan dalam menjalankan program penanggulangan penyalahgunaan napza di lingkungannya, sehingga terciptalah masyarakat yang lebih berdaya dan mampu mengatasi permasalahan penyalahgunaan napza. Dengan adanya keberdayaan dan kemampuan dalam mengatasi permasalahan tersebut, akan tercipta pula kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Pendekatan *community organization* untuk membangun kesadaran dan tujuan bersama masyarakat. tentu ini dimaksudnya dalam rangka menciptakan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan napza. Membangun komunitas di dalam masyarakat penting dilakukan sebagai media bersama dalam penanggulangan penyalahgunaan napza. Komunitas memiliki peranan yang penting untuk mendorong bersama di lingkungannya agar terbebas dari jeratan penyalahgunaan napza.

Untuk mendorong semangat dan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan komunitas, perlu adanya kesadaran bersama di antara masyarakat. Karena masyarakat adalah elemen terpenting dalam mencapai tujuan dari komunitas tersebut. Ada

dua hal yang penting dilakukan dalam rangka mendorong semangat bersama untuk mencapai tujuan komunitas. dua hal tersebut yakni, pemanfaatan modal sosial masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat.

Pemanfaatan modal sosial dalam masyarakat akan menciptakan bentuk partisipasi aktif masyarakat. Dalam membangun organisasi komunitas dibangun atas rasa saling percaya, *guyub rukun*, saling menghormati, saling peduli antara masyarakat dan berbagai modal sosial lainnya yang ada dimasyarakat, ini akan kekuatan utama komunitas. Komunitas dengan mudah akan mampu menjalankan program-program penyalahgunaan napza, yakni mampu menyelesaikan permasalahan korban penyalahgunaan napza serta terbebas dari tindakan penyalahgunaan napza.

Pemanfaatan modal sosial juga mampu menjadi pendorong partisipasi aktif masyarakat. ketika adanya rasa saling percaya, saling peduli diantara masyarakat tentu dengan sendirinya masyarakat akan tergerak dan terlibat secara aktif. Setiap elemen masyarakat akan merasa memiliki satu sama lain untuk ikut andil dalam kerja-kerja penanggulangan penyalahgunaan napza dilingkungan masyarakatnya.

MANAJEMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA.

Manajemen kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk mencapai sebagian usaha dan tujuan dalam pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan Napza. Definisi manajemen adalah upaya yang dilakukan dalam sebuah proses dalam rangka mewujudkan sebuah tujuan organisasi

dengan mengorganisasi komponen individu dan masyarakat di dalamnya. Sehingga berdasarkan pemahaman awal tentang manajemen, kita akan dapat memahami maksud dari manajemen kesejahteraan sosial. Manajemen kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk upaya pengorganisasian individu dan masyarakat dalam hal pemberdayaan terhadap korban napza.

Melihat kolaborasi dan komponen penyusun dalam proses keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, khususnya masyarakat desa Argodadi Kabupaten Bantul. Tampak bawah upaya pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Bahransyaf. Yakni dengan memberikan dorongan dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Dalam strategi pemberdayaan yang dikemukakan Ife mengungkapkan bahwa terdapat tiga strategi dalam melakukan pemberdayaan suatu masyarakat, yakni: perencanaan dan kebijakan (*Policy and planning*), aksi sosial dan politik (*social and political action*), dan peningkatan kesadaran dan pendidikan (*education and consciousness raising*) (Huda, 2009, p. 273). Strategi yang ada bisa diterapkan dalam konteks pendekatan organisasi komunitas yang ada dilingkungan dalam penganggulangan korban napza.

Untuk membangun komunitas di dalam masyarakat diperlukan sumberdaya yang ada dalam lingkungan tersebut. Selain itu tidak hanya persoalan sumberdaya tetapi yang lebih penting yakni bagaimana melakukan manajerial yang baik dalam rangka membangun institusi local (organisasi komunitas) di masyarakat.

penting dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketentraman bersama masyarakat mengambil langkah inisiatif melalui gerakan komunitas untuk mengangani masalah napza. Seperti yang disampaikan staf bagian Penyalahgunaan Napza dinas sosial DIY;

“ ...modelnya kampanye sosial, untuk penjajakan di kelurahan, dalam kampanye respon masyarakat seperti apa, dan di kelurahan itu sudah punya inisiasi apa, kemudian nanti pemerintah menangkap teman-teman yang peduli sekalian dibentuk RBM. Ada pengurus, program, dll...” (M, 2012)

Dari pernyataan tersebut diartikan bahwa peranan pemerintah dalam hal ini dinas sosial melakukan dorongan kepada masyarakat melalui kampanye sosial. Dari kegiatan pemerintah tersebut masyarakat menangkap dan terdorong untuk melakukan inisiatif dalam rangka mengatasi permasalahan di lingkungannya. Seperti pada masyarakat desa Argodadi Sedayu Bantul yang merespon aktivitas pemberdayaan korban napza. Sebagian besar pemuda dan kalangan masyarakat desa Argodadi membentuk komunitas Barisan Rakyat Independent Tolak Narkoba (Bariton).

Desa Argodadi khususnya dusun Selogedong adalah daerah yang terkenal dengan sebutan “kampung merah” yang tidak sedikit masyarakat khususnya pemuda menjadi korban penyalahgunaan napza. Istilah kampung merah ini adalah sebutan bagi daerah yang suka membuat keributan, penyalahgunaan napza, pemalakan dijalan ketika mabuk-mabukan dan aksi criminal lainnya. Sebutan itu muncul karena sudah terkenal dikalangan masyarakat dan aparat kepolisian. Seperti yang disampaikan oleh pengurus Bariton:

“...Bariton terbentuk dari sebutan kampung merah yang suka minum-minuman, perkelahian, dan narkoba lain yang tidak bisa dengan sendirinya sembuh...” (KHS, 2013)

Inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat Desa Argodadi bisa mendorong masyarakat lain untuk lebih aktif dalam penanganan korban napza. Selain itu inisiatif masyarakat ini memberikan peranan untuk bisa memetakan potensi dan membangun komunitas melalui manajerial yang baik. Upaya pengelolaan organisasi komunitas bisa diterapkan dengan berbagai fungsi manajemen. George R. Terry terdapat sekitar 5 kombinasi fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuannya. Salah satu dari kombinasi tersebut yakni perencanaan, pengorganisasian, memberi dorongan, dan pengawasan (Maujud, 2018).

Dalam rangka memaksimalkan institusi local yang sudah terbentuk terdapat beberapa langkah untuk menjalankan program-program pemberdayaan bagi korban napza. Terdapat beberapa langkah dalam fungsi manajemen yang berjalan didalamnya. Ada 4 hal yang telah dilakukan oleh Bariton dalam menjalankan program-program pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza, walaupun empat hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam sebuah komunitas organisasi merupakan peranan yang sangat penting yang harus dilakukan. Sebuah komunitas/institusi local tidak akan bisa menjalankan program-programnya dengan baik tanpa adanya perencanaan yang baik pula. Dalam upaya pemberdayaan penyalahgunaan korban napza tentu proses perencanaan

program sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan kerja-kerja komunitas. Perencanaan program yang dilakukan oleh komunitas Bariton di Desa Argodadi tentu dengan melibatkan partisipasi masyarakat. pelibatan tersebut dilakukan dengan mengundang berbagai para pemuda, tokoh masyarakat, korban napza, dan masyarakat setempat lainnya. Berbagai elemen diundang untuk terlibat dalam proses perencanaan program. Selain melalui forum ada juga melalui non formal antar warga, sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat. hal ini disampaikan oleh pengurus Bariton yakni

“..terkadang ada warga yang bilang mas tolong itu dibimbing anak saya, dicarikan pelatihan..” (KHS, 2013)

Selain bersinergi dengan teman-teman pengurus dan warga masyarakat setempat, dalam melakukan perencanaan program juga disinergikan dengan program-program yang ada di pemerintahan dalam hal ini dinas sosial. Ada beberapa hal yang disinergikan yakni terkait dengan pendampingan sosial, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta bimbingan ketrampilan lanjutan.

2. Pengorganisasian

Dalam melakukan kerja-kerja komunitas perlu ada upaya pengorganisasian yang jelas terarah. Karena pengorganisasian merupakan bagian dari langkah memfungsikan berbagai komponen yang dimiliki oleh sebuah komunitas untuk mencapai tujuan (Bahransyaf, 2011, pp. 24–25). Hal ini juga dilakukan oleh komunitas dalam hal ini Bariton dalam menjalankan kegiatan

terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan napza. Hal ini juga disampaikan oleh seorang pemuda yang merupakan pengurus Bariton bahwa kami dalam menjalankan kegiatan melakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh warga khususnya komunitas. Diantaranya pembagian tugas masing-masing pengurus sesuai dengan kapasitas yang ada (AS, 2013). Organisasi Komunitas Bariton dalam menjalankan menyusun kepengurusan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Dalam penyusunannya diupayakan untuk bisa menjalankan sesuai kemampuan dan pemerataan wilayah. Beberapa paduhukan yang ada di desa Argodadi yang memiliki kemampuan dan kepedulian dilibatkan dalam kepengurusan. Diantaranya yakni di padukuhan Selogedong, Sukoharjo, Bakal dan lainnya. Elemen yang masuk dalam kepengurusan yakni para pemuda, tokoh masyarakat, para mantan korban penyalahgunaan napza dan korban penyalahgunaan napza (AS, 2013).

3. Pemberian Dorongan

Dalam menjalankan roda organisasi pemberian dorongan sangat dibutuhkan bagi setiap anggota Bariton. Pemberian dorongan ini diberikan untuk menggugah rasa kepekaan dan semangat para anggota dalam menjalankan berbagai program-program yang telah direncanakan. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam aspek pemberian dorongan dalam menjalankan fungsi manajemen didalam organisasi. Pertama dorongan yang berkaitan dengan arahan berbagai penjelasan kerja agar setiap masing-masing anggota yang diberi tugas

bisa memahami tugasnya dengan baik. *Kedua*, dorongan yang bersifat pemberian semangat motivasi untuk meningkatkan semangat para anggota serta untuk menjaga ritme agar para anggota tidak merasa putus asa ketika menghadapi berbagai kendala.

Pemberian dorongan yang dilakukan oleh Bariton juga tidak hanya dilakukan oleh pengurus saja, mereka juga melibatkan berbagai pihak luar. Dalam rangka memberikan arahan terhadap kegiatan-kegiatan penanggulangan penyalahgunaan napza Bariton selalu melibatkan unsur pemerintah yakni dinas sosial. Hal ini diperlukan dalam rangka membimbing, mengarahkan, memotivasi para anggota Bariton. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf bagian Napza di Dinas Provinsi DIY yang mengatakan bahwa pihak pemerintah ketika mengadakan berbagai kampanye sosial selalu mendorong dan menangkap inisiatif dan kepedulian masyarakat dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan napza. Pemerintah berupaya mendorong dan memberikan berbagai program agar tujuan dari aktivitas penanggulangan penyalahgunaan napza bisa teratasi dengan baik (M, 2012). Salah satu pengurus Bariton juga memberikan penguatan dalam wawancaranya terkait arahan dan pemberian motivasi dari pihak dinas sosial.

"..Ketika awal bariton terbentuk kita juga mendapat pembekalan dan penyuluhan terkait model RBM penyalahgunaan NAPZA, ketika itu dilakukan pada saat kita mengikuti lomba desa anti narkoba, dari sini ada 7 orang yang ikut selama satu hari.." (AS, 2013)

4. Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilakukan dalam rangka memberikan control terhadap setiap tahapan kegiatan yang telah direncanakan. Kerja-kerja pengawasan yang dilakukan tidak melalui mekanisme secara formal seperti dalam organisasi profesional. Tindakan pengawasan didalam Bariton menggunakan mekanisme informal. Seperti yang disampaikan oleh pengurus yakni;

"...kita paling bagi tugas dalam menjalankan kegiatan, nanti pengurus harian ada yang mendampingi agar bisa saling bantu.." (KHS, 2013)

Aktivitas pengawasan memang berjalan tidak terjadwal. Dalam pengawasan sifatnya masih incidental ketika ada yang terkendala dan mengalami permasalahan. Dalam melakukan pengawasan di Bariton terdapat beberapa hal yang dikerjakan diantaranya yakni;

- a. Melakukan pengecekan kepada setiap masing-masing anggota yang telah diberikan tugas
- b. Melakukan proses pendampingan kerja untuk menghindari tindakan kesalah pada setiap anggota
- c. Melakukan sharing bersama terkait permasalahan dalam proses jalannya kegiatan dan memutuskan solusi-solusi alternatif
- d. Melakukan proses evaluasi pada setiap kegiatan yang telah dilakukan
- e. Memberikan *follow up* terhadap hasil evaluasi kegiatan sebagai bentuk upaya perbaikan

PENUTUP

Upaya Pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi korban penyalahgunaan napza penting untuk terus dijalankan. Pemerintah bersama

masyarakat harus saling bersinergi dalam upaya pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza. Melalui kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal awal dalam rangka memberikan solusi bersama terhadap setiap problem di masyarakat.

Problem penyalahgunaan napza yang terjadi di lingkungan masyarakat membutuhkan kepedulian yang kuat bagi setiap warga. Untuk mendorong kesadaran bersama dilakngan masyarakat dibutuhkan media bersama. Institusi local yang dibangun ditengah masyarakat bisa menjadi media bersama dengan menguatkanmelaluipendekatan *community organization*. Dalam menguatkan organisasi komunitas diperlukan dua hal penting yakni pemanfaatan modal sosial masyarakat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Dalam menjalankan program-program pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza diperlukan organisasi komunitas yang kuat yang mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Minimal ada 4 hal yang harus didorong dalam melakukan kerja-kerja organisasi yakni perencanaan, pengorganisasian, pemberian dorongan, pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alika, R. (2019). Didominasi Ganja, Pengguna Narkoba Tahun Ini Naik Jadi 3,6 Juta Orang. Retrieved January 7, 2020, from Katadata.co.id website: <https://katadata.co.id/berita/2019/12/05/didominasi-ganja-pengguna-narkoba-tahun-ini-naik-jadi-36-juta-orang>
- Bahransyaf, D. (2011). *Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Dalam Penanggulangan Korban Napza di Kota Medan (Pengembangan Model RBM dalam Penanggulangan Korban Napza)*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- Chaniago, R. (2019). Kepala BNN: Pengguna Narkoba pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang. Retrieved August 13, 2020, from Liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>
- Gunawan, N. (2016). Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Penyalahgunaan Napza. *Sosio Konsepsia*, 6(1), 18–38. <https://doi.org/10.33007/ska.v6i1.184>
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Humas BNN. (2015). Mewujudkan Desa Bebas Narkoba Di Kabupaten Purbalingga. Retrieved August 13, 2020, from bnn.go.id website: <https://bnn.go.id/mewujudkan-desa-bebas-narkoba-di-kabupaten-purbalingga/>
- Kuntjorowati, E. (2012). *Penyalahgunaan NAPZA (Suatu Research and Development Terhadap Model Penanggulangan Penyalahgunaan Napza Berbasis Masyarakat di Kecamatan)*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- Maujud, F. (2018). Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan). *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN*, 14(1), 31–51. <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.490>

- Padmiati, E., & Kuntari, S. (2017). Forum Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (Rbm) “Dharma Kerthi Praja Pascima” Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di Kota Denpasar Propinsi Bali. *Sosio Konsepsia*, 16(2), 143–160. <https://doi.org/10.33007/SKA.V16I2.799>
- Puslitdatin BNN. (2019). Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat. Retrieved January 7, 2020, from <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- Saputra, P. P. (2017). Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. *Society*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33019/society.v5i1.21>
- Sunit Agus Tri Cahyono. (2010). Melacak Jejak Kelam Pengguna NAPZA di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, IX(31).
- Suradi, S. (2017). Keluarga Sebagai Sumber Dukungan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Napza. *Sosio Informa*, 3(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i2.941>
- Umam, K. (2013). *Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Napza Melalui Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat “Bariton” Di Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Umam, K. (2020). Membangun Ketahanan Sosial Keluarga Dalam Keberagaman. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 19–33. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/welfare>